

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Efektivitas

Efisiensi berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti akibat, pengaruh, akibat atau dapat membuahkan hasil (Lysa Angrayni, 2018) (Lysa Angrayni, 2018). Menurut Kosakata Bahasa Indonesia Efektif berarti banyak keberhasilan atau Hasil dalam suatu tujuan.

Efisiensi adalah aktivitas, ketersediaan untuk mencapai apa yang dimaksudkan. Efektivitas pada hakekatnya menunjukkan derajat pencapaian hasil, yang sering atau selalu berkaitan dengan pengertian efektif, meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya.

Dalam hal ini melihat dari efektivitas hukum dan seberapa efektif hukum itu, pertama-tama kita harus dapat mengukur seberapa banyak aturan hukum diikuti atau diabaikan. Secara umum, faktor yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas legislasi adalah pelaksanaan peran, wewenang dan tanggung jawab aparat penegak hukum secara profesional dan optimal, serta dalam menjelaskan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan dalam melaksanakan undang-undang tersebut.

Kajian efektivitas hukum merupakan kegiatan yang menunjukkan strategi perumusan masalah secara umum, yaitu membandingkan realitas hukum dengan cita-cita hukum. Mengenai konsep keefektifan hukum yang kedua, penelitian tentang keefektifan hukum berbeda-beda tetapi pada umumnya dibandingkan

dengan cita-cita hukum. Dalam kajian dampak, realitas dibandingkan dengan cita-cita hukum yang memiliki makna fungsional yang jelas dan tepat. Undang-undang adalah undang-undang yang ada dengan tujuan yang jelas atau ketentuan undang-undang yang menyatakan kebijakan tertentu.

Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi Perlu dicatat bahwa negara hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, biasanya diukur dari efektivitasnya mengatur sikap atau perilaku tertentu sedemikian rupa sehingga konsisten dengan tujuannya atau tidak.

Adapun efektif atau tidaknya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh empat faktor:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Keempat faktor ini berkaitan erat karena sifat penegakan hukum dan juga merupakan tolok ukur efektivitas kepolisian. Suatu hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi secara maksimal. Ukuran efektif atau tidaknya tertib hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan efektif ketika masyarakat berperilaku dengan cara yang diharapkan atau diinginkan, atau undang-undang tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, maka efektivitas undang-undang atau peraturan tersebut tercapai.

Berikut beberapa kriteria untuk mengukur efektivitas yaitu ada tiga pendekatan yang dapat digunakan (DM, 2023) (DM, 2023):

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan dalam organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat dalam hal ini sejauh mana efektivitas pelaksanaan Program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, melihat keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil atau output yang sesuai dengan rencana.

Dari ketiga kriteria pengukuran kinerja yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran kinerja merupakan ukuran standar untuk mengukur kinerja yaitu menunjukkan sejauh mana organisasi mampu melaksanakan program atau kegiatan dengan baik dan optimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya. mencapai semua tujuan, tujuan yang dapat dicapai.

Efisiensi dapat dipahami sebagai keefektifan, yaitu pengaruh atau akibat keberhasilan atau efisiensi. Efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanno, terletak pada penentuan derajat efektivitas pelaksanaan, pelaksanaan atau pemenuhan suatu perbuatan hukum berdasarkan 5 (lima) faktor, yaitu: 1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor kepolisian, (3) faktor pranata atau kelembagaan, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor budaya. Kelima indikator tersebut saling berhubungan dan berkesinambungan antar faktor yang berbeda karena merupakan inti dari penegakan hukum dan indikator tersebut merupakan tolok ukur kinerja kepolisian dan penegakan hukum.

Berbicara tentang implementasi undang-undang tidak lepas dari efektivitas sebagai tolak ukur. Penegakan hukum tidak pernah terjadi di wilayah yang steril dan serba independen karena banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Menurut Hans Kelsen, ketika kita berbicara tentang efektifitas hukum, maka kita juga berbicara tentang validitas hukum. Kompetensi hukum berarti norma hukum yang mengikat, fakta bahwa orang harus bertindak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh norma hukum, bahwa orang harus mengikuti dan menerapkan norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar melakukan apa yang diwajibkan oleh hukum atau standar, bahwa standar benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Dalam hal ini, esensi dan makna polisi adalah mendamaikan hubungan umum hierarki nilai dengan standar yang baik dan mengarahkannya pada tindakan sebagai seperangkat nilai yang berkembang yang menciptakan, mendukung, dan melanjutkan perdamaian sosial dalam hal ini. kehidupan hukum positif dalam

kehidupan sehari-hari sebagaimana adanya dan sebenarnya harus dipatuhi. Menegakkan keadilan dalam suatu persidangan berarti bahwa hukum benar-benar mengatur pembelaan dan menjamin bahwa hukum itu diserahkan kepada hukum melalui tata cara yang ditentukan dalam hukum tertulis, atau yang disebut kepastian hukum.

2.1.2. Teori Pidana

Pidana dapat diartikan secara pidana baik sebagai tahap penetapan sanksi maupun tahap penjatuhan sanksi. Kata pidana sering diartikan sebagai hukum, sedangkan hukuman diartikan sebagai hukuman. Teori pidana merupakan puncak dari sistem peradilan pidana, yaitu penjatuhan putusan hakim. Secara teori, terminologi hukum pidana sebagai suatu sistem relatif kontroversial dalam literatur, baik dalam lingkup sistem Anglo-Saxon maupun dalam istilah Eropa kontinental. Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya adalah upaya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keadaan (*ius constituendum*) pada waktu dan waktu yang akan datang.

Menurut peneliti, hukum pidana harus mengkaji faktor-faktor masyarakat yang ada, menyesuaikan baik keadaan lingkungan maupun waktu dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Keputusan juga harus disesuaikan dengan peraturan lain yang ada, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan dan keputusan yang ada.

Hukuman sebagai tindakan terhadap pelaku biasanya dapat dibenarkan, dan bukan terutama karena hukuman memiliki konsekuensi positif bagi pelaku, korban dan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme. Penjahat tidak dihukum karena telah melakukan kejahatan, tetapi karena penjahat tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Teori Pidana pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Teori Absolut atau Teori Retributive (Teori Pembalasan) dan Teori Relatif atau Teori Utilitarian (Teori Tujuan). Namun dalam perkembangan selanjutnya, disamping pembagian secara tradisional ada teori ketiga yaitu Teori Gabungan yaitu (Sutarto, 2021) (Sutarto, 2021):

1. Teori Absolut atau Teori Retributiv (Teori Pembalasan)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan hanya karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Kejahatan merupakan konsekuensi mutlak yang harus menyerang balik pelakunya. Dasar pembenaran suatu kejahatan adalah adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri

2. Teori Relatif atau Teori Utilitarian (Teori Tujuan)

Menurut teori ini, putusan tidak harus memenuhi syarat mutlak keadilan. Balas dendam tidak memiliki nilai pada dirinya sendiri, tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Seorang penjahat tidak hanya memiliki tugas untuk membalas dendam pada pelakunya, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (teori utilitarian). Menurut teori ini,

tujuan kejahatan adalah alasan terjadinya kejahatan. Penjahat tidak dihukum karena orang melakukan kejahatan, tujuannya adalah untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Jadi bukan *quia peccatum est*, tapi bukan peccetur.

3. Teori Gabungan

Teori kesatuan, atau teori modern, mengatakan bahwa tujuan hukuman bersifat pluralistik karena menggabungkan prinsip relatif (target) dan absolut (pembalasan) secara keseluruhan. Teori ini menunjukkan pola ganda di mana hukuman melibatkan sifat balas dendam, karena hukuman dipandang sebagai kritik moral dalam menanggapi suatu pelanggaran. Sifat tujuannya, di sisi lain, terletak pada gagasan bahwa tujuan kritik moral adalah untuk mereformasi atau mengubah perilaku narapidana di masa depan.

Teori ini sebagai pandangan sebagai berikut:

- a) Tujuan terpenting pidana adalah menghilangkan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil kajian antropologi dan sosiologis.
- c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu hukuman tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus bersama digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Sudut pandang di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan bahwa hukuman tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan psikologis, dan yang terpenting adalah pemberian hukuman dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk meningkatkan status orang atau pelaku, khususnya tindak pidana ringan. Sebaliknya, untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap membahayakan kehidupan dan ketertiban masyarakat dan dianggap tidak dapat diperbaiki, sifat penjeraan atau pembalasan dari hukuman tidak dapat dihindari.

Pandangan aliran neoklasik melihat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan kalimat. Mencontohkan kondisi fisik, psikis, lingkungan dan sosial seorang narapidana merupakan nilai-nilai yang dapat menambah atau mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena itu, meskipun pendapat Beccaria menolak dan ditolak untuk dipertimbangkan oleh hakim, namun asas kesesuaian pemidanaan dengan kejahatan tetap diterima dalam arti pemidanaan bertujuan untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam arti mencegah dan memberantas kejahatan. Upaya rehabilitasi dan kemungkinan perlindungan masyarakat.

Oleh karena itu, perbedaan utama antara sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah tidak adanya teguran, bukan ada tidaknya penderitaan. Meskipun hukuman memiliki lebih dari tujuan pendidikan

Jelas dari pernyataan di atas bahwa pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi sebagai upaya untuk mendidik para pelaku kejahatan dan menciptakan efek jera terhadap perbuatan serupa di masa depan. Jika Anda mempertimbangkan tahap perencanaan selanjutnya, Anda sebenarnya dapat dihukum atau dihukum:

1. Hukuman yang dijatuhkan oleh parlemen.
2. Hukuman oleh badan yang berwenang.
3. Hukuman yang dijatuhkan oleh otoritas kepolisian yang berwenang.

Jelas dari penjelasan di atas jelas bahwa sanksi pidana menurut yang diatur Pasal 1(1) KUHP didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana. Negara (pemerintah) menjatuhkan hukuman sebagai pihak yang mengatur, menentukan dan memaksakan kehendaknya untuk menghukum yang bersalah.

2.2. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep verifikatif adalah menelaah, meneliti (memahami) pandangan dan pendapat secara cermat (dari penelitian, kajian, dan lain-lain). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa evaluasi hukum berarti penyelidikan menyeluruh, pemeriksaan (pemahaman) terhadap suatu pandangan atau pendapat dari sudut pandang hukum.

2.2.1. Tinjauan Yuridis Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak memiliki batasan kekerasan dan tidak ada perbedaan antara laki-laki, perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan. KUHP hanya mendefinisikan kejahatan dengan kekerasan seperti kekerasan dan luka berat (Pasal 89–90), penganiayaan (Pasal 351–356), kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285–301), pembunuhan (Pasal 338–340), dan perampasan kemerdekaan. (Pasal 324–337) dan penodaan agama (Pasal 310–321). Ketentuan KUHP hanya dapat diartikan bahwa KUHP menekankan penindakan sebagai bentuk kejahatan, tetapi pelaku dan cara penuntutannya tidak diatur dengan akibat yang dilarang dalam KUHP. yaitu penderitaan orang yang teraniaya. Bagaimana efek ini dicapai tidak masalah sama sekali (Darwis, 2023) (Darwis, 2023).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencabulan diatur dalam Buku II XX Pasal 356 Ayat 1 yang termasuk dalam kategori tindak pidana pencabulan khusus yang menambah pidananya. Pasal 356 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memperbolehkan hukuman pelaku dinaikkan menjadi sepertiga dari hukuman yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 untuk kejahatan viktimisasi. Ayat 1 mengatur bahwa ketentuan-ketentuan pasal ini berlaku bilamana kerugian badan itu dilakukan terhadap ibu, bapak, suami, istri dan anak-anak pelaku.

Di dalamnya diatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga, karena tindak pidana ini merupakan perbuatan yang lebih buruk dan lebih berat hukumannya dari pada menganiaya orang lain.

Peningkatan hukuman untuk pelecehan dimaksudkan untuk memastikan keharmonisan dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga, karena anggota keluarga harus bersikap dan bertindak penuh kasih karena ikatan saling bergantung, membutuhkan dan emosional di antara mereka.

Tindak pidana luka ringan ini diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan pasal ini tidak mengatur unsur-unsur delik tetapi hanya menyebutkan ciri-ciri umum dari tindak pidana penganiayaan dan ancaman hukuman bagi pelakunya.

Meskipun fakta-fakta tersebut tidak termasuk dalam Pasal 351, namun harus disebutkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan di persidangan. Suatu perbuatan yang tergolong mencederai badan belaka, cukuplah jika mengandung unsur-unsur yang dengan maksud atau kehendak pelaku dapat menimbulkan rasa sakit atau luka.

2.2.2. Tinjauan Yuridis Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah lembaga kepolisian nasional dan kepolisian negara Indonesia dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Arti penting polisi adalah sebagai organ dan tugas, yaitu sebagai h. sebagai badan negara, bila perlu juga dengan tindakan-tindakan pemaksaan, agar penanggung jawab pengurusan wewenang itu tidak menuruti perintah-perintah yang dilarang. Menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, pengertian kepolisian meliputi segala hal

yang berkaitan dengan tugas dan lembaga kepolisian menurut undang-undang (Wardhana, 2020) (Wardhana, 2020).

Kewenangan diskresi Polri tertuang dalam pasal 18 UU No 2 Tahun 2002, yaitu demi kepentingan umum, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sesukanya, hal ini berarti bahwa seorang petugas polisi yang sendirian di tengah masyarakat, dalam keadaan darurat yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, harus dapat mengambil keputusan dengan cepat dan bijaksana.

Menurut Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, tindakan lain memiliki pedoman redaksional yang memerlukan kebijaksanaan polisi. Penyidik diberi kewenangan secara personal berdasarkan Pasal 7 Pasal 1 Ayat 1 Ayat k KUHAP No. 1 Tahun 1981 dan Pasal 16 Pasal 1 Pasal 1 dan Pasal 18 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada beberapa tindakan kepolisian yang berwenang menurut diskresi untuk melakukan tindakan lain POLRI.

Undang-undang pokok Kepolisian No. 2 tahun 2002 yang menjadi dasar hukum Diskresi Kepolisian adalah:

1. Pejelasan umum Undang-undang No. 2 Tahun 2002.
2. Ketentuan pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002.
3. Ketentuan pasal 15 huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002.
4. Ketentuan pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002.
5. Ketentuan pasal 19 Undang-undang No. 2 Tahun 2002

Dikresi kepolisian secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat 1 huruf k menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 termasuk tindakan penegakan hukum sehingga polisi mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk masyarakat sesuai dengan keperluan kepentingan dalam ruang lingkup tugas kepolisian. Berdasarkan penjelasan bunyi pasal tersebut sebetulnya Undang-Undang sudah memberikan kewenangan kepada kepolisian agar memberikan rasa nilai keadilan kepada masyarakat sesuai dengan keperluannya. Hal ini keterpaduan dengan konsep restorative justice.

Kewenangan Kepolisian secara khusus disebutkan dalam Undang-undang Kepolisian RI No. 2 Tahun 2002 dalam Pasal 14(1)(k) bahwa pelaksanaan tugas pokok tersebut dalam Pasal 13 juga termasuk kegiatan kepolisian, sehingga peran kepolisian adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan melakukan tugas kepolisian. Berdasarkan penjelasan pasal bunyi tersebut, undang-undang tersebut sebenarnya memberdayakan polisi untuk menanamkan rasa nilai keadilan pada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Ini diintegrasikan ke dalam konsep keadilan restoratif.

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan kejahatan berdasarkan keadilan restoratif, secara khusus keadilan restoratif adalah penyelesaian kejahatan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bekerja sama - mencari solusi yang adil melalui perdamaian dengan fokus untuk mengembalikan mereka ke kondisi semula.

2.2.3. Tinjauan Yuridis Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Penghapusan KDRT yang disahkan pada 22 September 2004, kini telah berusia 19 tahun dan digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian kasus KDRT. UU PKDRT dianggap sebagai salah satu ketentuan yang menyukseskan hukum, karena ada beberapa reformasi peradilan pidana yang tidak pernah dibahas dalam undang-undang sebelumnya.

Kekerasan yang berdimensi ekonomi dapat diekspresikan dengan berbagai cara, misalnya ketika seorang suami dengan sengaja tidak memenuhi kebutuhan istrinya dengan maksud menguasai keluarganya atau menundukkannya pada kekuasaannya. Atau seorang suami menyibukkan istrinya dengan pekerjaan dan menolak bertanggung jawab atas kebutuhan keuangan keluarga (Soleman, 2020) (Soleman, 2020).

Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun terdapat bagian pasal yang menyatakan viktimisasi perempuan, yaitu Pasal 1(16), yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga. perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan dan/atau penelantaran rumah tangga secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Menafsirkan pasal tersebut, terlihat bahwa korban yang paling banyak dilindungi adalah perempuan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat

memberikan kesan bahwa perempuan adalah orang yang rentan yang dapat disalahgunakan sebagai korban kejahatan.

Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa korban dapat berupa suami, istri dan anak, kerabat yang tinggal serumah dan orang yang bekerja dan tinggal dalam rumah tangga tersebut.

Siapapun dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga mencakup sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit atau luka berat (Pasal 6).

b. Kekerasan Psikis

Perbuatan yang menimbulkan rasa takut. Hilangnya kemampuan perasaan tidak berdaya atau tekanan psikologis yang berat (Pasal 7).

c. Kekerasan Seksual yang meliputi (Pasal 8):

Memaksa orang yang tinggal serumah untuk melakukan hubungan seksual.

Memaksa hubungan seksual dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga, meliputi (Pasal 9):

- 1) Tidak seorang pun boleh menelantarkan salah satu anggota rumah tangganya bahkan jika ia diharuskan oleh hukum, kontrak atau perjanjian

untuk menyediakan kehidupan perawatan atau bertanggung jawab ke orang tersebut.

- 2) Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku juga bagi setiap orang yang dengan membatasi dan menolak pekerjaan yang layak di dalam atau diluar negeri, menimbulkan ketergantungan ekonomi dan dengan demikian menguasai orang yang bersangkutan.

Menurut pengertian pembatasan dalam kaitannya dengan perlindungan korban, korban memiliki beberapa hak yang secara tegas diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang terdiri dari beberapa hak, yaitu:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- e) Layanan bimbingan Rohani.

Adapun ketentuan sanksi pidana terhadap perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atur pada pasal berikut:

- a. Pasal 46 mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana

dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- b. Pasal 47 mengatur bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga juta rupiah) ratus juta rupiah).
- c. Pasal 48 mengatur bahwa Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban menderita luka tanpa ada harapan untuk sembuh, sakit jiwa atau gangguan jiwa selama sekurang-kurangnya 4 (empat) minggu berturut-turut atau 1 (satu) tidak ikut serta selama lima kali berturut-turut. tahun yang menyebabkan matinya janin dalam kandungan atau menyebabkan tidak berfungsinya alat reproduksi, pelaku dipidana dengan pidana penjara antara 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ini diikuti oleh undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Penghapusan Perdagangan Manusia. Keberhasilan aturan yang terkandung dalam undang-undang PKDRT tidak hanya terkait dengan bentuk kejahatannya, tetapi juga pada perilakunya. antara lain, ada keberhasilan hukum dalam pembuktian bahwa korban adalah saksi utama. Sehingga diharapkan dengan adanya terobosan hukum ini akan ada hambatan untuk bersaksi, karena KDRT sering terjadi di tempat-tempat terjadinya KDRT. Padahal,

Pasal 15 Undang-Undang PKDRT mengatur tanggung jawab masyarakat untuk mencegah terulangnya KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai *Hidden crime* yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Dimana akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak juga ikut mengalami penderitaan.

Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini antara lain:

1. Definisi kekerasan dalam rumah tangga undang-undang ini memberikan definisi yang jelas mengenai kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, dan lain sebagainya yang terjadi di dalam rumah tangga.
2. Perlindungan bagi korban undang-undang ini memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perawatan medis, bantuan hukum, dan fasilitas rehabilitasi sosial.
3. Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang ini mengatur tindakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk melalui pendidikan, kampanye sosialisasi, dan pembentukan lembaga yang berperan dalam pencegahan kekerasan.
4. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga undang-undang ini menetapkan prosedur penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga,

termasuk penyelenggaraan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dan pembentukan Tim Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (TPKRT) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota.

5. Sanksi pidana undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan dapat dikenai sanksi pidana, seperti pidana penjara, denda, atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3. Penelitian Terdahulu

Supaya terciptanya penelitian yang baik dan benar maka penelitian memakai beberapa referensi dari penelitian terdahulu dengan memakai judul yang sama dengan penulis, Adapun penelitian tersebut yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Helfrida Sembiring dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh melalui Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 3 No. 1, Februari 2019, Hal 12-13 ISSN: 2597-6885 dengan judul penelitian: “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Undang-undang yang mengatur penindakan KDRT adalah Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004 yang juga dalam kasus KDRT pertama kali diatur dengan peraturan tingkat desa yaitu Qanun No. 9 Tahun 2008 sebelum masuk. untuk mengetes Pasal 351 KUHP berlaku untuk perkawinan yang dilakukan sebagai bagian dari perkawinan yang tidak sah. Aparat penegak hukum yang mempengaruhi penindakan kekerasan dalam

rumah tangga adalah polisi, kejaksaan, pengadilan, pengacara atau pihak lain, baik sementara atau atas dasar perintah perlindungan yang dikeluarkan pengadilan, tetapi kenyataannya Pusat Pelayanan Terpadu terlibat. Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Alat dan perlengkapan untuk mendukung hukum kekerasan dalam rumah tangga, visum et repertum sebagai alat polisi ketika korban mengadukan kekerasan dalam rumah tangga. P2TP2A juga menyediakan fasilitas dan sumber daya yaitu rumah aman dan mobil aman. Masyarakat yang terlibat dalam pemolisian KDRT percaya bahwa perempuan selalu menjadi sasaran karena dianggap lemah dan rentan terhadap kejadian tersebut (Sembiring, 2019) (Sembiring, 2019). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bahwasannya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 tentang diskresi kepolisian terkait dengan penerapan Restorative Justice adalah Efektif Sepanjang kasus yang ditangan oleh pihak kepolisian 80% memberikan efek jera kepada si pelaku 20% masih ada pengulangan kejahatan dikarenakan ringan tangan ataupun mejadi kebiasaan. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi lagi karena faktor aspek Ekonomi dari pelaku tersebut. Pihak kepolisian juga melihat Efektif dari pihak korban karena kalau tidak efektif, korban tidak akan setuju dalam adanya pelaksanaan *restorative justice*, Apabila korban tidak setuju adanya pelaksanaan *restorative justice* maka pelaksanaan tidak akan berjalan sampai kesana. Jadi Ketika si korban tidak menginginkan *restorative justice* itu tidak terlaksana maka *restorative justice* tersebut tidak

akan lanjut sehingga perkara tersebut tetap dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam hal pemberkasan sesuai dengan prosedur, *restorative justice* tidak terlaksana. Sejauh ini berdampak Positif kepada pihak Korban, Karena pihak korban sendiri yang menyetujui hal tersebut.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Sahuri Lasmadi dari Fakultas Hukum Universitas Jambi melalui Jurnal Sains Huaniora Vol. 3 No. 2, Desember 2019, Hal 10-12 ISSN: 2580-1244 dengan judul penelitian: “Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Penyidik menyelesaikan 14 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Tanjung Jabung Barat melalui mediasi sukarela, di mana kepentingan hukum diutamakan. Dasar hukum tindakan sukarela peneliti tersebut diatur dalam Pasal 15(2) huruf (k), Pasal 16(1)(L) dan (2), serta Pasal 18(1) dan (2) UU No. 2 2002 terkait dengan kepolisian. Nomor Tiang Surat Kapolri: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 12-14-2009 tentang penanganan perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa. Akibat hukum dari penggunaan mediasi pidana untuk menyelesaikan tindak pidana KDRT adalah dapat mencabut status hukum tersangka sebagai pelaku tindak pidana (Lasmadi, 2019) (Lasmadi, 2019). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Bahwasannya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 tentang diskresi kepolisian terkait dengan penerapan *restorative justice* adalah Efektif Sepanjang kasus yang ditangan oleh pihak kepolisian 80%

memberikan efek jera kepada si pelaku 20% masih ada pengulangan kejahatan dikarenakan ringan tangan ataupun mejadi kebiasaan. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi lagi karena faktor aspek Ekonomi dari pelaku tersebut. Pihak kepolisian juga meliha Efektif dari pihak korban karena kalau tidak efektif, korban tidak akan setuju dalam adanya pelaksanaan *restorative justice*, Apabila korban tidak setuju adanya pelaksanaan *restorative justice* maka pelaksanaan tidak akan berjalan sampai kesana. Jadi Ketika si korban tidak menginginkan *restorative justice* itu tidak terlaksana maka *restorative justice* tersebut tidak akan lanjut sehingga perkara tersebut tetap dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam hal pemberkasan sesuai dengan prosedur, *restorative justice* tidak terlaksana. Sejauh ini berdampak Positif kepada pihak Korban, Karena pihak korban sendiri yang menyetujui hal tersebut.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Anton Purnomo dari Fakultas Universitas Slamet Riyadi melalui Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, Mei 2023, Hal 14-15 ISSN: 2086-759X dengan judul penelitian:“Pelaksanaan Restorative Justice Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Pekalongan”. Dalam Penelitian ini disimpulkan bahwa Implementasi *restorative justice* Polres Pekalongan dalam penyidikan tindak pidana KDRT adalah melalui penggambaran pelaku kejahatan, termasuk peran korban dan masyarakat. Pelaku dikembalikan melalui sistem peradilan pidana untuk mempromosikan perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian dicapai melalui mediasi,

pertemuan, program peningkatan ekonomi, dan pendidikan kejujuran. Dalam perbandingan yang dilakukan, korban dapat memberikan kontribusinya terhadap hak yang ingin diterimanya. Pelaku juga bisa melakukan sebaliknya, seperti membayar ganti rugi atas penderitaan korban. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan *restorative justice* untuk menyelesaikan tindak pidana KDRT di Polres Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan *legal structure*, *legal content* dan *legal culture*. Idealnya, dalam pengadilan yang bertujuan memulihkan keadilan, pihak lain juga harus ikut serta dalam perjumpaan antara pelaku dan korban. Sebagai masyarakat dengan dukungan dan perhatiannya, maka pelaksanaan ganti rugi yang adil bukan sekedar formalitas penegakan, tetapi sebenarnya dilakukan sesuai dengan keinginan masing-masing pihak, dengan keinginan korban tentunya lebih diutamakan (Purnomo, 2023) (Purnomo, 2023). Dalam hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Bahwasannya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 tentang Diskresi Kepolisian terkait dengan penerapan *restorative justice* adalah Efektif Sepanjang kasus yang ditangan oleh pihak kepolisian 80% memberikan efek jera kepada si pelaku 20% masih ada pengulangan kejahatan dikarenakan ringan tangan ataupun mejadi kebiasaan. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi lagi karena faktor aspek Ekonomi dari pelaku tersebut. Pihak kepolisian juga meliha Efektif dari pihak korban karena kalau tidak efektif, korban tidak akan setuju dalam adanya pelaksanaan *restorative justice*, Apabila korban

tidak setuju adanya pelaksanaan *restorative justice* maka pelaksanaan tidak akan berjalan sampai kesana. Jadi Ketika si korban tidak menginginkan Restorative Justice itu tidak terlaksana maka *restorative justice* tersebut tidak akan lanjut sehingga perkara tersebut tetap dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam hal pemberkasan sesuai dengan prosedur, *restorative justice* tidak terlaksana. Sejauh ini berdampak Positif kepada pihak Korban, Karena pihak korban sendiri yang menyetujui hal tersebut.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Sutan Siregar dari Fakultas Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan melalui Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 7, Maret 2022, Hal 10-12 ISSN: 2579-9398 dengan judul penelitian: "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Di Kota PADANGSIDIMPUAN". Penelitian ini menyimpulkan bahwa Untuk mencapai hal ini, perbandingan yurisprudensi yang berbeda harus digunakan, yang paling berguna untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Tentang hasil penelitian, baik berupa materi maupun berupa wawancara dengan peneliti dari unit pelayanan ibu dan anak. Polres Padangsidimpuan Tawaran perdamaian atau arbitrase antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga jika mereka berniat untuk melaporkan kejahatan tersebut, arbitrase atau arbitrase ditawarkan ketika korban pertama kali mengunjungi unit PPA Polres Padangsidimpuan dan tercapai kesepakatan damai antara korban dan pelaku. pelaku, unit PPA pada prinsipnya mengusulkan untuk membuat pernyataan bahwa korban bersedia memaafkan kekerasan dalam rumah

tangga yang dilakukan oleh pelaku dan bahwa pelaku sendiri bersedia dan tidak dapat mengulangi perbuatannya dan menyesal, sehingga hal ini diharapkan keluarga dapat hidup rukun dan bahagia (Siregar, 2022) (Siregar, 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Bahwasannya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 tentang diskresi kepolisian terkait dengan penerapan *restorative justice* adalah Efektif Sepanjang kasus yang ditangan oleh pihak kepolisian 80% memberikan efek jera kepada si pelaku 20% masih ada pengulangan kejahatan dikarenakan ringan tangan ataupun mejadi kebiasaan. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi lagi karena faktor aspek Ekonomi dari pelaku tersebut. Pihak kepolisian juga meliha Efektif dari pihak korban karena kalau tidak efektif, korban tidak akan setuju dalam adanya pelaksanaan *restorative justice*, Apabila korban tidak setuju adanya pelaksanaan *restorative justice* maka pelaksanaan tidak akan berjalan sampai kesana. Jadi Ketika si korban tidak menginginkan *restorative justice* itu tidak terlaksana maka *restorative justice* tersebut tidak akan lanjut sehingga perkara tersebut tetap dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam hal pemberkasan sesuai dengan prosedur, *restorative justice* tidak terlaksana. Sejauh ini berdampak Positif kepada pihak Korban, Karena pihak korban sendiri yang menyetujui hal tersebut.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Andro Giovani Ginting dari Fakultas Universitas Prima Indonesia, Medan melalui Jurnal Rectum Vol. 1 No. 2, Juli 2019, Hal 185-186 ISSN: 2684-7973 dengan judul

penelitian: "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penyelesaian kasus KDRT sebenarnya diputuskan dengan aturan yang bersifat *lex generalis* dan aturan yang bersifat *lex specialis*. Meskipun mengklaim bahwa Undang-Undang KDRT ini merupakan reformasi hukum, akan tetapi alangkah baiknya jika asas-asas teori hukum digunakan dalam perundang-undangan sebagai sarana reformasi sosial dan birokrasi atau perencanaan sosial dan birokrasi. Studi ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus dengan multidimensi penyelesaian mengingat kasus ini berperan di satu sisi. ruang lingkup hukum perdata dan di sisi lain terkait dengan ruang lingkup hukum pidana (Ginting, 2019) (Ginting, 2019). Sedangkan kesimpulan dari penulis adalah Bahwasannya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 tentang diskresi kepolisian terkait dengan penerapan Restorative Justice adalah Efektif Sepanjang kasus yang ditangan oleh pihak kepolisian 80% memberikan efek jera kepada si pelaku 20% masih ada pengulangan kejahatan dikarenakan ringan tangan ataupun mejadi kebiasaan. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi lagi karena faktor aspek Ekonomi dari pelaku tersebut. Pihak kepolisian juga meliha Efektif dari pihak korban karena kalau tidak efektif, korban tidak akan setuju dalam adanya pelaksanaan *restorative justice*, Apabila korban tidak setuju adanya pelaksanaan *restorative justice* maka pelaksanaan tidak akan berjalan sampai kesana. Jadi Ketika si korban tidak menginginkan *restorative justice* itu tidak

terlaksana maka *restorative justice* tersebut tidak akan lanjut sehingga perkara tersebut tetap dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam hal pemberkasan sesuai dengan prosedur, *restorative justice* tidak terlaksana. Se jauh ini berdampak Positif kepada pihak Korban, Karena pihak korban sendiri yang menyetujui hal tersebut.

6. Penelitian ini dilakukan oleh I Nyoman Gede Sugiarta dari Fakultas Universitas Warmadewa, Kota Denpasar melalui Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 1, Januari 2023, Hal 11 ISSN: 2746-5055 dengan judul penelitian: "Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Adapun kesimpulan dari penulis ini adalah Penetapan nilai-nilai keadilan restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana KDRT, khususnya dengan memperkenalkan nilai-nilai keadilan restoratif melalui mekanisme mediasi pidana, dapat diimplementasikan dalam sistem pidana Indonesia karena bergantung pada situasi dan keadaan yang berlaku. Proses mediasi, antara pelaku dan korban, baik melalui pertemuan, negosiasi maupun diskusi dengan korban, Sehingga kedua belah pihak antara pelaku dan korban dapat menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian, mekanisme mediasi pidana dapat mewujudkan dan mencapai asas keadilan yang diharapkan, yaitu asas peradilan yang cepat dan mudah (Sugiarta, 2023) (Sugiarta, 2023). Adapun perbedaan kesimpulan penelitian ini dengan penulis adalah Bahwasannya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 tentang diskresi kepolisian terkait dengan penerapan

restorative justice adalah Efektif Sepanjang kasus yang ditangan oleh pihak kepolisian 80% memberikan efek jera kepada si pelaku 20% masih ada pengulangan kejahatan dikarenakan ringan tangan ataupun mejadi kebiasaan. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi lagi karena faktor aspek Ekonomi dari pelaku tersebut. Pihak kepolisian juga meliha Efektif dari pihak korban karena kalau tidak efektif, korban tidak akan setuju dalam adanya pelaksanaan *restorative justice*, Apabila korban tidak setuju adanya pelaksanaan *restorative justice* maka pelaksanaan tidak akan berjalan sampai kesana. Jadi Ketika si korban tidak menginginkan *restorative justice* itu tidak terlaksana maka *restorative justice* tersebut tidak akan lanjut sehingga perkara tersebut tetap dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam hal pemberkasan sesuai dengan prosedur, *restorative justice* tidak terlaksana. Sejauh ini berdampak Positif kepada pihak Korban, Karena pihak korban sendiri yang menyetujui hal tersebut.

7. Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Syairafi Al Ayyubi dari Fakultas Universitas Syariah Dan Hukum melalui Jurnal Hukum Pidana Vol. 7 No. 1, Juni 2023, Hal 11 ISSN: 2615-1065 dengan judul penelitian:”Restoratif Justice Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”. Menurut kesimpulan dari penelitian ini adalah Penangguhan penuntutan terhadap laki-laki pelaku kasus KDRT sejalan dengan ketentuan yang lebih rinci dalam Peraturan Jaksa Penuntut Umum Nomor 15 Tahun 2020. Penuntut Umum dapat secara sah memberikan sikap diam dengan alasan dan mengadvokasi korban sebagaimana mestinya.

untuk tantangan (2020 bagian 7 dan 8 Jumat nomor 15). Dan proses perdamaian dilakukan secara sukarela dan tanpa tekanan Ancaman (Pasal 9 Kejaksaan No. 15 Tahun 2020) jika korban dan terdakwa mencapai kesepakatan, didaftarkan ke Kejaksaan (Pasal 10 Kejaksaan No. 15 Tahun 2020). Perspektif keadilan restoratif hukum pidana Islam dalam tatanan kejaksaan sesuai dengan konsep hukum pidana Islam. dimana suami pelaku KDRT berusaha meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya (Ayyubi, 2023) (Ayyubi, 2023). Penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yaitu Bahwasannya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 tentang diskresi kepolisian terkait dengan penerapan *restorative justice* adalah Efektif Sepanjang kasus yang ditangan oleh pihak kepolisian 80% memberikan efek jera kepada si pelaku 20% masih ada pengulangan kejahatan dikarenakan ringan tangan ataupun mejadi kebiasaan. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi lagi karena faktor aspek Ekonomi dari pelaku tersebut. Pihak kepolisian juga meliha Efektif dari pihak korban karena kalau tidak efektif, korban tidak akan setuju dalam adanya pelaksanaan *restorative justice*, Apabila korban tidak setuju adanya pelaksanaan *restorative justice* maka pelaksanaan tidak akan berjalan sampai kesana. Jadi Ketika si korban tidak menginginkan *restorative justice* itu tidak terlaksana maka *restorative justice* tersebut tidak akan lanjut sehingga perkara tersebut tetap dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam hal pemberkasan sesuai dengan prosedur, *restorative justice* tidak terlaksana.

Sejauh ini berdampak Positif kepada pihak Korban, Karena pihak korban sendiri yang menyetujui hal tersebut.

2.4. Kerangka Pemikiran

